

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN
HUKUMAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN DITINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

RHEZA GUSMAN

**NPM : 07 840 0219
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI


NAMA : RHEZA GUSMAN
NIM : 07 840 0219
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan).

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 05 Mei 2010
TANDA TANGAN : 

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 05 Mei 2010
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1. 
2. Sekretaris	: DARMA SEMBIRANG, SH, MH	2. 
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3. 
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4. 


DISETUJUI OLEH



Dekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA, SH, M.Hum

**Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan**



ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H
RHEZA GUSMAN

Suatu percobaan pembunuhan dalam hukum pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, tetapi tindakan tersebut tidak pernah selesai dilakukan, tetapi ditemukan indikasi perbuatan awal telah dimulai. Dari keadaan ini, dapat diketahui indikasi awal dari suatu kejahatan, sehingga ia dapat dikatakan sebagai perbuatan percobaan pembunuhan dan penerapan hukuman apa yang sesuai dengan tindak pidana percobaan pembunuhan.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat : Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; Mampu bertanggung jawab; Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati; Tidak adanya alasan pemaaf. Percobaan pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang tetapi pekerjaan atau niat tersebut tidak terselesaikan. Percobaan melakukan kejahatan ini diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab 1V pasal 53 dan 54 KUHP.

Adapun kasus yang diambil untuk ditelaah dalam pembahasan skripsi ini adalah Putusan No. 1969/Pid.B/2002/PN.Mdn. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode juridis normatif yaitu dengan mempergunakan rumusan-rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membandingkannya dengan kenyataan serta melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Percobaan Tindak Pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 1969/Pid.B/2002/PN.Mdn adalah dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Hal ini disebabkan karena pertanggung jawaban pidana adalah menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara reg. perkara register No. 1969/Pid.B/ 2002/PN.Mdn tidak memberatkan terdakwa, hal ini disebabkan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 (1) jo 55 (1) 1e jo 338 KUHP, yaitu unsur barang siapa, unsur melakukan percobaan pembunuhan terhadap orang dan unsur dilakukan secara bersama.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Azwir A. Tahir dan Ibunda Djusamnah Azwir yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan moril dan materil yang diberikan kepada abangda Indra Wirawan, Ricky Winardi, dan kakanda Rina Azwir turut serta abang ipar Reza Faturrahman. Juga turut serta saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat saya yang membantu saya sehingga skripsi ini bisa selesai.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2007

RHEZA GUSMAN
NPM : 07 840 0219

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCOBAAN.	10
A. Pengertian Percobaan.....	10
B. Niat Dalam suatu Percobaan Pidana	12
C. Perumusan Percobaan Dalam KUHP.....	16
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN	20
A. Pengertian Tindak Pidana	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

C. Percobaan (<i>Poging</i>) Pembunuhan.....	30
BAB IV. PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PERCOBAAN PEMBUNUHAN	36
A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 1969/Pid.B/2002/PN.Mdn.....	36
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Reg. Perkara Register No. 1969/Pid.B/ 2002/PN.Mdn Yang Terlalu Memberatkan Terdakwa.....	47
C. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Mencoba pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai, dikatakan bahwa usaha itu telah berhasil, atas hasil mana mungkin akan ada usaha-usaha selanjutnya. Dalam rangka hukum pidana, jika berbicara mengenai percobaan, justru tujuan yang tertentu itu belum/tidak tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut.

Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP yang berbunyi:

- (1) Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.
- (2) Maksimum hukuman utama, yang diadakan bagi kejahatan di kurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- (3) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.
- (4) Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut arti kata sehari-hari yang diartikan

percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang

dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Menurut pasal ini, maka supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu.
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.¹

Apabila orang akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh polisi yang sedang patroli, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.

Syarat yang selanjutnya ialah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan.

¹ R. Soesilo, *KUH Pidana Beserta Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 47.

Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum, misalnya seorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda tersebut lalu ditangkap polisi. Andaikata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, ia tidak dapat dihukum karena perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda disini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja, jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka disini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila waktu itu ditangkap oleh polisi dan mengaku terus terang ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas judul yang diajukan maka terlebih dahulu diuraikan pengertian daripada judul itu sendiri. Judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan Hukuman Percobaan Pembunuhan Ditinjau Dari KUHP”.

- Suatu Tinjauan Terhadap adalah telaah setelah melakukan pekerjaan meninjau pada suatu objek tertentu.²

² Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1909, hal. 441

- Penerapan adalah sesuatu yang diterapkan.
- Hukuman Percobaan Pembunuhan adalah hukuman yang diterapkan oleh hakim dengan ada dimulainya suatu tindak pidana pembunuhan tetapi tidak selesai dilakukan. Atau adanya tindakan awal terhadap suatu tindak pidana.³
- Ditinjau Dari KUHP artinya pembahasan akan dilakukan dari aspek Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan, adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembahasan ini akan dilakukan tentang akibat hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan yang terbatas pada adanya tindakan awal melakukan kejahatan tersebut tetapi tidak selesai.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Suatu percobaan dalam hukum pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, tetapi tindakan tersebut tidak pernah selesai dilakukan, tetapi ditemukan indikasi perbuatan awal telah dimulai. Dari

³ E.Y. Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storie Grafika, Jakarta, 2002, hal. 308.

keadaan ini penulis ingin mengetahui bagaimana indikasi awal dari suatu kejahatan, sehingga ia dapat dikatakan sebagai perbuatan percobaan.

2. Sebagai suatu perbuatan percobaan tentunya tindak pidana tersebut tidak pernah dilakukan. Maka dalam hal ini penulis ingin mengetahui bentuk hukuman terhadap pelaku percobaan.
3. Penulis dalam hal ini juga mengetahui bagaimana suatu unsur diterapkan dalam hubungannya dengan tindak pidana percobaan.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa suatu perbuatan pembunuhan tersebut tidak pernah sampai selesai dilaksanakan?
2. Apakah sudah sesuai penerapan hukuman terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau di-

buktikan kebenarannya
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

“Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan”.⁴

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Suatu perbuatan pembunuhan tersebut tidak pernah sampai selesai dilaksanakan karena terhalang oleh suatu keadaan, seperti diketahui oleh pihak lain atau ada perubahan niat.
2. Penerapan hukuman terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan sudah sesuai dilaksanakan.

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah:

⁴ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh
Fak. Hukum USU, 1990, Hal 3

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam bidang hukum pidana.
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dari aspek teoritis kepada almamater penulis khususnya dalam kajian hukuman percobaan.
3. Skripsi ini juga sebagai suatu bentuk sumbangan penulis kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya suatu hukuman percobaan diterapkan.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi,

bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam
UNIVERSITAS MEDAN AREA

kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan negeri Medan dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Percobaan.

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Percobaan, Niat Dalam suatu Percobaan Pidana serta Perumusan Percobaan Dalam KUHP.

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pembunuhan serta Jenis-Jenis Pembunuhan.

Bab IV. Penerapan Hukuman Terhadap Percobaan Pembunuhan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 1969/Pid.B/2002/PN.Mdn dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Reg. Perkara Register No. 1969/Pid.B/ 2002/PN.Mdn Yang Terlalu Memberatkan Terdakwa.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCOBAAN

A. Pengertian Percobaan

Mencoba pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai, dikatakan bahwa usaha itu telah berhasil, atas hasil mana mungkin akan ada usaha-usaha selanjutnya. Dalam rangka hukum pidana, jika berbicara mengenai percobaan, justru tujuan yang tertentu itu belum/tidak tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut.

Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP yang berbunyi:

- (1) Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.
- (2) Maksimum hukuman utama, yang diadakan bagi kejahatan di kurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- (3) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (4) Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.⁵ Menurut pasal ini, maka supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu.
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Apabila orang berbuat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh polisi yang sedang patroli, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1993, hal. 69

kemauannya.

Syarat yang selanjutnya ialah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum, misalnya seorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda tersebut lalu ditangkap polisi. Andaikata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, ia tidak dapat dihukum karena perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda disini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja, jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka disini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila waktu itu ditangkap oleh polisi dan mengaku terus terang ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian.

B. Niat Dalam suatu Percobaan Pidana

Jika mengacu kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu suatu undang-undang disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda 1886 yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa sengaja (*opzet*) berarti: '*de (bewuste) richting van den will op een bepaald misdrijf*' (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Beberapa sarjana beranggapan bahwa niat dalam kaitannya dengan percobaan adalah sama dengan semua bentuk kesengajaan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan). Pendapat demikian dianut antara lain oleh D. Hazewinkel-Suringa, van Hammel, van Hattum, Jonkers, dan van Bemmelen.

Menurut Memori Penjelasan KUHP Belanda (MvT) niat sama dengan kehendak atau maksud. Hazeinkel-Suringa mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka jika rencana tadi dilaksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain (sengaja sebagai keinsyafan kepastian ataupun sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan).⁶

Sebagai contoh, dalam suatu niat (kehendak) untuk melakukan pembunuhan dengan memberikan roti yang mengandung racun kepada seseorang. Dalam hal ini termasuk juga keinsyafannya bahwa kemungkinan sekali seluruh penghuni rumah orang yang dikirim roti tersebut ikut menjadi korban.

⁶ E. Y., Kanter, dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alurni AHM-PTHM, Jakarta, 2003, hal. 82.

Kemungkinan orang lain ikut menjadi korban termasuk pula apa yang disebut sebagai niat (kehendak) pada syarat percobaan.

Hal di atas sesuai pula dengan putusan *Hoge Raad* tanggal 6 Februari 1951, N.J. 1951 No. 475, m.o. B.V.A.R. yang dikenal dengan *automobilist-arrest* yang pada tingkat kasasi telah menyatakan seorang pengemudi mobil terbukti bersalah telah melakukan suatu percobaan pembunuhan terhadap seorang anggota polisi, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Seorang anggota polisi untuk keperluan pemeriksaan telah memerintahkan pengemudi mobil tersebut untuk berhenti. Namun pengemudi itu ternyata tidak mentaati perintah yang diberikan oleh anggota polisi tersebut, bahkan dengan kecepatan yang tinggi mengarahkan mobil yang dikendarainya langsung ke arah anggota polisi tersebut, dan hanya karena anggota polisi tersebut pada saat yang tepat sempat menyelamatkan dirinya dengan melompat ke pinggir, maka terhindarlah ia dari kematian.⁷

Menurut Hazewinkel-Suringa *Hoge Raad* mempersalahkan pengemudi dengan percobaan pembunuhan, meskipun secara sepintas mungkin tidak ada rencana untuk membunuh anggota polisi itu. Tetapi kemungkinan yang diinsyafi (disadari) dapat diterima juga sebagai niat. Dalam hal ini niat terwujud dalam

⁷ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000,

Kemungkinan orang lain ikut menjadi korban termasuk pula apa yang disebut sebagai niat (kehendak) pada syarat percobaan.

Hal di atas sesuai pula dengan putusan *Hoge Raad* tanggal 6 Februari 1951, N.J. 1951 No. 475, m.o. B.V.A.R. yang dikenal dengan *automobilist-arrest* yang pada tingkat kasasi telah menyatakan seorang pengemudi mobil terbukti bersalah telah melakukan suatu percobaan pembunuhan terhadap seorang anggota polisi, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Seorang anggota polisi untuk keperluan pemeriksaan telah memerintahkan pengemudi mobil tersebut untuk berhenti. Namun pengemudi itu ternyata tidak mentaati perintah yang diberikan oleh anggota polisi tersebut, bahkan dengan kecepatan yang tinggi mengarahkan mobil yang dikendarainya langsung ke arah anggota polisi tersebut, dan hanya karena anggota polisi tersebut pada saat yang tepat sempat menyelamatkan dirinya dengan melompat ke pinggir, maka terhindarlah ia dari kematian.⁷

Menurut Hazewinkel-Suringa *Hoge Raad* mempersalahkan pengemudi dengan percobaan pembunuhan, meskipun secara sepintas mungkin tidak ada rencana untuk membunuh anggota polisi itu. Tetapi kemungkinan yang diinsyafi (disadari) dapat diterima juga sebagai niat. Dalam hal ini niat terwujud dalam

⁷ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000, hal. 32.

sengaja bersyarat (*dolus eventualis*) atau disebut juga dengan sengaja berinsyaf kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzinjn*).⁸

Berbeda dengan pendapat sarjana lainnya Vos menyatakan bahwa jika niat disamakan dengan kesengajaan, maka niat tersebut hanya merupakan kesengajaan sebagai maksud saja. Sedangkan Mulyatno memberikan pendapat hubungan niat dan kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, di sinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan. Sama halnya dalam delik yang telah selesai.
- b. Akan tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu "*subjektif onrechts-element*".
- c. Oleh karena niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isi niat itu jangan diambil dari isinya kejahatan apabila kejahatan timbul. Untuk itu diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum diwujudkan menjadi perbuatan.
- d. Selain itu ada instrumen lain yang lebih real yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah seseorang telah dapat dianggap sebagai orang yang telah

melakukan percobaan, yaitu berupa perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu untuk menentukan telah terjadinya suatu percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu berupa perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Agar seseorang dianggap telah melakukan percobaan, perbuatan yang dilakukannya itu haruslah merupakan suatu permulaan pelaksanaan.

C. Perumusan Percobaan Dalam KUHP

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab IV pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT yang menyatakan: *Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen.* (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan)⁹

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku.
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu.
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan akta lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum. Sebagai contoh seseorang yang melakukan percobaan pelanggaran (mencoba melakukan pelanggaran) terhadap hal-hal yang telah diatur dalam UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dapat dipidana.

Menurut Loebby Loqman pembedaan antara kejahatan ekonomi dengan pelanggaran ekonomi ditentukan oleh apakah perbuatan tersebut dilakukan

dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Dianggap sebagai kejahatan ekonomi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian pelaku maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran ekonomi.¹⁰

Selain itu ada juga beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum, misalnya percobaan menganiaya (Pasal 351 ayat (5)), percobaan menganiaya binatang (Pasal 302 ayat (3)), dan percobaan perang tanding (Pasal 184 ayat (5)).



¹⁰ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2006, hal. 46
UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹¹

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹²

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

¹² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia Bogor, 1991, hlm. 11

berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.¹³

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹⁴

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

¹⁴ Pipin Syaifuddin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.¹⁵

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeele van werkwijikheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁶

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁷

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*”

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁸

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁹

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara

¹⁸ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 102.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)²⁰

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons²¹

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel²²

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psyhis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

Van Bemmelen²³

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2

²¹ *Ibid.*, hlm. 103.

²² *Ibid.*, hlm. 104.

²³ *Ibid.*, hlm. 105.

(dua) unsur yaitu :²⁴

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :²⁵

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :²⁶

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :²⁷

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan

²⁶ EY. Kanter dan SR. Sianturi, Op.Cit, hlm. 121.

²⁷ *Ibid*, hlm. 122.

kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.²⁸

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

²⁹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung,

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.

4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

C. Percobaan (*Poging*) Pembunuhan

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab 1V pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Pasal 53 KUHP :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP : Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan.

Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu³⁰

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT yang menyatakan: Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan

³⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 75.

untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan) (Lamintang, 1984: 511).

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku.
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.³¹

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan akta lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut.

Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum. Sebagai contoh seseorang yang melakukan

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pembahasan dan Pengawasan)*, Sinar Grafika Jakarta 2000, hal. 19.

percobaan pelanggaran (mencoba melakukan pelanggaran) terhadap hal-hal yang telah diatur dalam UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dapat dipidana.

Pembedaan antara kejahatan ekonomi dengan pelanggaran ekonomi ditentukan oleh apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Dianggap sebagai kejahatan ekonomi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian pelaku maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran ekonomi.³²

Selain itu ada juga beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum, misalnya percobaan menganiaya (Pasal 351 ayat (5)), percobaan menganiaya binatang (Pasal 302 ayat (3), dan percobaan perang tanding (Pasal 184 ayat (5)).

Membahas percobaan pembunuhan maka selain membahas pengertian percobaan sebagaimana dijelaskan di atas juga dibahas arti pembunuhan itu sendiri.

Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa.³³ Dengan demikian pembunuhan tersebut dapat diartikan dengan suatu

³² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1999, hal. 442.

³³ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1079.

perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.³⁴

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut :

1. Pemberi hidup kepada badan wadak,
2. Jiwa, roh.³⁵

Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain :

- a. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup).
- b. Seluruh kehidupan batin manusia.³⁶

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan

³⁴ *Ibid*, hal. 1079.

³⁵ *Ibid.*, hal. 790.

³⁶ *Ibid*, hal. 475.

pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut : “perlakuan yang sewenang-wenang”.

Dengan demikian maka dapat dijelaskan dalam bagian ini bahwa percobaan pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang tetapi pekerjaan atau niat tersebut tidak terselesaikan. Ada banyak sebab mengapa terjadinya percobaan pembunuhan seperti ketahuan dengan pihak lain, merasa bahwa perbuatan membunuh tersebut telah selesai tetapi ternyata tidak karena korbannya masih hidup, atau bisa juga terjadi karena pelaku mengundurkan niatnya.

Pada kapasitas di atas maka percobaan pembunuhan tersebut akan memberikan dampak lain pada pelaku. Misalnya karena insyaf, pada kapasitas ini biasanya pelaku tidak meneruskan niat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Percobaan Tindak Pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 1969/Pid.B/2002/PN.Mdn adalah dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Hal ini disebabkan karena pertanggung jawaban pidana adalah menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara reg. perkara register No. 1969/Pid.B/ 2002/PN.Mdn tidak memberatkan terdakwa, hal ini disebabkan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 (1) jo 55 (1) 1e jo 338 KUHP, yaitu unsur barang siapa, unsur melakukan percobaan pembunuhan terhadap orang dan unsur dilakukan secara bersama.

B. Saran

1. Nilai hukuman yang dijatuhkan pada perkara Nomor 1969/Pid.B/2002/PN.Mdn sudah tepat, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dan nyawa. Dengan keadaan ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

penulis menyarankan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang sama di lain kasus dapat menerapkan hukuman sebagaimana terdapat dalam perkara Nomor 1969/Pid.B/2002/PN.Mdn.

2. Kepada para pihak yang bersengketa hendaknya tidak cepat memutuskan penyelesaian sengketa melalui kekerasan, tetapi hendaknya terlebih dahulu menilik dan mengupayakan jalan damai dalam penyelesaian suatu masalah. Atau menyerahkannya kepada kepolisian bukan main hakim sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24